



**Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri**

**PEDOMAN UMUM PENILAIAN DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD***

&

**PENJELASAN TEKNIS INDIKATOR
INDEKS INOVASI DAERAH**

2022



Jl. Kramat Raya Nomor 132, Jakarta Pusat, 10430, @bskdn.kemendagri,
@BSKDNKemendagri, badanlitbang@kemendagri.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) serta Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Buku Pedoman dan Penjelasan Teknis Indikator ini disusun berdasarkan Surat Mendagri No 002.6/3857/SJ tanggal 06 Juii 2022 perihal Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2022. Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait dengan gambaran umum, kriteria dan ketentuan penilaian serta indikator teknis dalam mengukur Indeks Inovasi Daerah secara lebih operasional dan komprehensif.

Akhir kata, semoga buku ini dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pedoman Umum.....	1
Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan <i>Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022</i>	1
I. Pendahuluan.....	1
II. Maksud dan Tujuan.....	2
III. Landasan Hukum.....	2
IV. Kriteria.....	3
A. Persyaratan Umum.....	3
B. Persyaratan Khusus.....	4
V. Bentuk Inovasi Daerah.....	5
VI. Jenis Inovasi Daerah.....	6
VII. Urusan Pemerintahan Dan Fungsi Penunjang Yang Menjadi Kewenangan Daerah.....	6
VIII. Inovasi Tematik.....	8
IX. Mekanisme Penilaian.....	9
X. Sistematika Pengisian Profil Inovasi Daerah.....	12
A. Proposal Inovasi Daerah.....	12
B. Indikator Satuan Pemerintahan Daerah.....	12
C. Indikator Satuan Inovasi Daerah.....	13
D. Dokumentasi Foto dan Video.....	13
XI. Jadwal Pelaksanaan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan <i>Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022</i>	14
XII. Penutup.....	14
Penjelasan Teknis.....	15
Indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022.....	15
I. Definisi Operasional dan Panduan Pengisian.....	15
II. Indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022.....	21
Lampiran: Format Dokumen Pakta Integritas.....	26

PEDOMAN UMUM
PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara terus-menerus perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Sebagai gambaran umum, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan Pemerintah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri mengalami eskalasi dari tahun 2017 s.d. 2020 yaitu secara berurutan sebesar 576, 3.718, 8.016, dan 17.779 inovasi. Pada tahun 2021, jumlah laporan inovasi daerah tercatat sebanyak 25.124 inovasi, termasuk di dalamnya inovasi dalam hal menanggulangi pandemi Covid-19. Praktik-praktik inovasi ini perlu untuk didorong dan disebarluaskan atau dipublikasikan dalam rangka memacu kreativitas pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasinya dan berdampak signifikan bagi

kemajuan daerahnya perlu diberikan penghargaan/*award* dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (*Innovative Government Award*) adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai;
2. Mendorong penerapan *good governance*;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

IV. KRITERIA

Profil inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2022 harus memenuhi kriteria dengan persyaratan umum dan khusus, antara lain:

A. Persyaratan Umum

1. **Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.** Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian dari unsur inovasi yang termuat dalam rancang bangun inovasi daerah;
2. **Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.** Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah benar-benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah, peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat termasuk peningkatan pendapatan rumah tangga serta ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;

3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan:

- a) tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur; dan
- b) tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya;

4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” baik kewenangan provinsi, kabupaten/kota; dan

5. Dapat direplikasi

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan, dapat direplikasikan, dimodifikasikan, dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

B. Persyaratan Khusus

1. Laporan inovasi daerah disampaikan kepada Tim Penilai melalui <http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> dari bulan Juli hingga 03 September 2022 pukul 23.59 WIB sebelum kegiatan penilaian IGA dilakukan;
2. Telah diterapkan/diimplementasikan maksimal selama 2 (dua) tahun, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2021;
3. Penerapan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah;
4. Pelaporan inovasi daerah pada urusan wajib pelayanan dasar menjadi syarat minimal 2 urusan wajib pelayanan dasar dari 6 pelayanan dasar

yang menjadi wajib penilaian (mandatori) Satuan Inovasi Daerah. Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a) Urusan Pendidikan;
- b) Urusan Kesehatan;
- c) Urusan Sosial;
- d) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- e) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- f) Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Catatan: Dalam rangka mendukung pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka ***skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai)***.

5. Indikator SPD Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 10 indikator terdiri atas indikator Visi dan Misi, Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Pendapatan Perkapita, Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai Capaian Lakip, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM;
6. Indikator SID Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 5 indikator terdiri atas indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Kualitas Inovasi Daerah;
7. Mengisi dan mengunggah form integritas mewakili pemerintah daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kelitbangan atau inovasi daerah, bermaterai Rp 10.000,00.

V. BENTUK INOVASI DAERAH

Bentuk inovasi daerah yang dilaporkan kepada Tim Penilai adalah:

1. **Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah** merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, *e-monitoring*, e-kepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;
2. **Inovasi Pelayanan Publik** merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak

- lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan
3. **Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah** adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

VI. JENIS INOVASI DAERAH

Jenis inovasi daerah yang dilaporkan kepada Tim Penilai adalah:

1. Inovasi Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;

2. Inovasi Nondigital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

VII. URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan konkuren. Berikut ini merupakan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang sudah tersedia dalam aplikasi indeks inovasi daerah, sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.

Dalam rangka pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka ***skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai)***.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olahraga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut dari angka 1,2, dan 3, pemerintah daerah dapat juga melaporkan inovasi yang meliputi pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun fungsi penunjang tersebut meliputi:

- a) perencanaan;
- b) keuangan;
- c) kepegawaian
- d) pendidikan dan pelatihan;
- e) penelitian dan pengembangan; dan

- f) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. INOVASI TEMATIK

Inovasi Tematik adalah penerapan inovasi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19, penanganan tata kelola *Smart-City*, pengelolaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pengelolaan serta penataan Provinsi, Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas Sampah. Adapun label inovasi yang harus dikelompokkan (*tagging*) adalah sebagai berikut:

1. Covid-19

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya penyiapan tatanan normal baru pada masa pandemi covid-19 untuk meningkatkan pelayanan yang produktif dan aman walaupun saat ini kasus covid-19 sudah melandai dan telah memasuki proses pemulihan.

2. *Smart City*

Inovasi daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan layanan digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital atau inovasi digital dalam aplikasi. Aplikasi tersebut di dalamnya terdapat beberapa fitur dan sistem yang saling terintegrasi. *Smart City* dalam konteks ini memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis pada inovasi-inovasi berjenis digital yang telah terhimpun dan terintegrasi oleh pemerintah daerah. Konsep *Smart City* ini memerlukan sinergi dalam berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, penggunaan IT, ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan informasi dan data yang akurat (*big data* di daerah), serta kompetensi SDM dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inovasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber pada:

- a) Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 1 Tahun 2022);

- b) Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 1 Tahun 2022);
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

4. **Provinsi, Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas Sampah**

Merupakan inovasi daerah yang diselenggarakan oleh pemda dalam kebijakan program pemerintah mengelola kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan. Isu-isu yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi terkait persampahan dan ruang terbuka hijau;
- b) Pengendalian pencemaran air;
- c) Pengendalian pencemaran udara;
- d) Pengendalian dampak perubahan iklim; dan
- e) Pengelolaan dampak kegiatan pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

IX. **MEKANISME PENILAIAN**

1. **Penjaringan Inovasi Daerah**

Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui: <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>. Adapun petunjuk teknis dapat diunduh pada laman aplikasi dimaksud;

2. **Pengukuran Indeks Inovasi Daerah**

- a) Penghitungan Skor Total

Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya. Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$$
$$\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,38$$
$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \text{ Inovasi ke } j}{n} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$$
$$\text{Skor Total} = SPD + SID$$

Keterangan:

n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

Catatan:

- Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi dikalikan bobot sebesar 0,38 dengan Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut.
- Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).

b) Penghitungan Indeks Inovasi Daerah

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:

- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- Skor Total Maksimum adalah 250.
- Skala IID adalah 0 s.d. 100.

Dengan proporsi aspek sebagai berikut:

- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:
 - 1) 3 Variabel;
 - 2) 15 Indikator; dan
 - 3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%).
- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:
 - 1) 5 Variabel;
 - 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan
 - 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).

Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2022:

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01 - 100,00
Inovatif	35,00 – 60,00
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan *quality control* akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

3. Validasi Lapangan

Validasi lapangan ke daerah dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data secara elektronik dengan kondisi riil di lapangan, dilakukan oleh Tim Penilai dan Fasilitator dengan menggunakan instrumen penilaian.

4. Presentasi/paparan oleh kepala daerah

Bagi daerah yang lolos seleksi sebagai nominator dari hasil verifikasi dan memiliki indeks tertinggi dengan skala tertentu, akan diundang oleh Menteri Dalam Negeri untuk mempresentasikan/memaparkan profil inovasi daerah unggulan di hadapan Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur kementerian/lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi dan unsur profesional lainnya.

5. Penilaian Akhir

Tim Penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil pengisian data secara elektronik dalam bentuk indeks inovasi daerah, hasil validasi lapangan, dan hasil presentasi kepala daerah, melalui Sidang Tim Penilai yang hasilnya sebagai penerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

6. Penetapan penerima penghargaan IGA

Pemerintah Daerah Terinovatif Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, dengan klaster provinsi terinovatif, kabupaten terinovatif, kota terinovatif, daerah tertinggal terinovatif, daerah perbatasan terinovatif, dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat terinovatif. Daerah penerima penghargaan akan diundang oleh Menteri Dalam Negeri untuk menerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022 dalam acara puncak Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022.

X. SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH

Pemerintah daerah mengupload/mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:

A. Proposal Inovasi Daerah

1. Nama inovasi daerah*;
2. Tahapan inovasi*;
3. Inisiator inovasi daerah*;
4. Jenis inovasi*;
5. Bentuk inovasi*;
6. Inovasi tematik*;
7. Urusan inovasi daerah*;
8. Waktu uji coba inovasi daerah*;
9. Waktu inovasi daerah diterapkan*;
10. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)*;
11. Tujuan inovasi daerah*;
12. Manfaat yang diperoleh*;
13. Hasil inovasi*;
14. Anggaran, jika diperlukan; dan
15. Profil bisnis, jika ada.

* Informasi wajib diisi

B. Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

1. Visi dan misi*;
2. Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah);
3. APBD tepat waktu;
4. Kualitas peningkatan perizinan*;
5. Jumlah pendapatan perkapita*;
6. Penurunan tingkat pengangguran terbuka*;
7. Jumlah peningkatan investasi*;

8. Jumlah peningkatan PAD*;
9. Opini BPK*;
10. Nilai capaian Lakip*;
11. Penurunan angka kemiskinan*;
12. Nilai IPM*;
13. Penghargaan bagi inovator;
14. Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi; dan
15. Roadmap SIDA.

*Indikator wajib diisi

C. Indikator Satuan Inovasi Daerah

1. Regulasi inovasi daerah*;
2. Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*;
3. Dukungan anggaran;
4. Bimtek inovasi;
5. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD;
6. Keterlibatan aktor inovasi;
7. Pelaksana inovasi daerah;
8. Jejaring inovasi;
9. Sosialisasi inovasi daerah;
10. Pedoman teknis;
11. Kemudahan informasi layanan;
12. Kecepatan penciptaan inovasi*;
13. Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
14. Penyelesaian layanan pengaduan;
15. Online sistem;
16. Replikasi;
17. Penggunaan IT;
18. Kemanfaatan inovasi*;
19. Monitoring dan evaluasi inovasi daerah;
20. Kualitas inovasi daerah*; dan
21. Jumlah inovasi daerah;

* Indikator wajib diisi

D. Dokumentasi Foto dan Video

1. Foto inovasi daerah;
2. Video inovasi daerah; dan
3. Dokumen pendukung lainnya.

XI. JADWAL PELAKSANAAN PENILAIAN INOVASI DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* (IGA) TAHUN 2022

Jadwal kegiatan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022 sebagai berikut:

No	TAHAPAN	WAKTU
1	Penyempurnaan Indikator dan Aplikasi	Januari – Juni 2022
2	Pengisian Indeks Inovasi Daerah (Penjaringan Data)	Juli - September 2022
3	Pengukuran Indeks (Analisis)	September – November 2022
4	Penetapan Indeks Inovasi Daerah	November 2022
5	Validasi Lapangan	November 2022
6	Presentasi Kepala Daerah	November 2022
7	Sidang Tim Penilai	November 2022
8	Malam Penghargaan IGA	November 2022

XII. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022 disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai serta tidak dapat diganggu gugat.

Kepala Badan
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,

ttd

Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si., M.Si., MA.

PENJELASAN TEKNIS

INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2022

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama, maka pada tabel di bawah ini disajikan definisi atau batasan serta data pendukung yang diperlukan dari setiap indikator/atribut/Instrumen. Data dukung dilampirkan dalam setiap jawaban atau isian dari setiap indikator/atribut/kuesioner sebagai salah satu bahan *reviewer* dalam memverifikasi data. Indeks inovasi daerah didasarkan dua aspek yaitu terdiri dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah.

Proposal inovasi daerah bersifat *mandatory* dengan ketentuan khusus rancang bangun minimal 300 kata. Untuk mempermudah penjelasan mengenai indikator dan definisi operasionalnya, disajikan dalam tabel berikut ini:

I. Definisi Operasional dan Panduan Pengisian

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
1*	Satuan Pemerintah Daerah	Visi dan Misi	Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir)	1	Isikan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun terakhir. Dibuktikan dengan halaman RPJMD/Perkada tahun terakhir yang memuat visi dan misi daerah (pdf)
2	Satuan Pemerintah Daerah	Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)	Penerapan sistem informasi yang memfasilitasi proses perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah secara terintegrasi pada tahun anggaran terakhir.	1	Pilih tahapan terakhir dari penerapan SIPD Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> penjadwalan SIPD yang dimuat dalam aplikasi SIPD.
3	Satuan Pemerintah Daerah	APBD tepat waktu	Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	2	Pilih jumlah penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Dibuktikan dengan halaman dokumen APBD yang memuat tanggal penetapan APBD sesuai dengan jumlah APBD tepat waktu (pdf)
4*	Satuan Pemerintah Daerah	Kualitas peningkatan perizinan	Persentase peningkatan jumlah izin DPMPTSP (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1,5	Isikan jumlah izin yang berhasil di terbitkan dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2020) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2021) Dibuktikan dengan dokumen laporan izin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP dua tahun terakhir (pdf)
5*	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah pendapatan perkapita	Persentase peningkatan besarnya pendapatan rata rata penduduk	1	Isikan pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
			konstan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)		(2020) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2021) Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)
6*	Satuan Pemerintah Daerah	Penurunan tingkat pengangguran terbuka	a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1 dikurangi T-2 dikali (-1)) atau (T-2 dikurangi T-1) b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1)	0,75 0,75	Isikan persentase tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2020) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2021). Catatan: a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung berdasarkan data T-2 (2020) dan data T-1 (2021) b. Sedangkan, Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dilihat berdasarkan data T-1 (2021) Dibuktikan dengan dokumen ekonomi dan perdagangan yang dikeluarkan oleh BPS dan memuat persentase tingkat pengangguran terbuka dua tahun terakhir (pdf)
7*	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah peningkatan investasi	Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1,5	Isikan data realisasi investasi dalam rupiah dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2020) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2021) Dibuktikan dengan dokumen laporan investasi yang telah diterbitkan (pdf)
8*	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah peningkatan PAD	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1,5	Isikan data PAD dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2020) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2021) Dibuktikan dengan dokumen laporan realisasi PAD yang memuat PAD dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf)
9*	Satuan Pemerintah Daerah	Opini BPK	Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1)	1,5	Pilih pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah T-1 (2021) Dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda tahun terakhir yang memuat pendapat BPK (pdf).

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
10*	Satuan Pemerintah Daerah	Nilai capaian Lakip	Produk akhir sakip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)	1	Pilih nilai produk akhir SAKIP yang dicapai oleh pemerintahan daerah T-1 (2021) Dibuktikan dengan Dokumen LAKIP yang memuat nilai yang dicapai pada tahun terakhir (pdf).
11*	Satuan Pemerintah Daerah	Penurunan Angka Kemiskinan	a. Progres penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS ($-(T-1)$ dikurangi $[T-2])$ atau T-2 dikurangi T-1)	0,75	Isikan persentase penduduk miskin dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2020) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2021). Catatan: a. Progres penurunan persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan data T-2 (2020) dan data T-1 (2021) b. Sedangkan, Persentase penduduk miskin dilihat berdasarkan data T-1 (2021) Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS yang memuat persentase penduduk miskin dua tahun terakhir (pdf).
			b. Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (T-1)	0,75	
12*	Satuan Pemerintah Daerah	Nilai IPM	Peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2)	1	Isikan IPM dua tahun terakhir. Data Sebelumnya adalah Data T-2 (2020) dan Data saat ini adalah Data T-1 (2021). Dibuktikan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh BPS yang memuat Indeks Pembangunan Manusia dua tahun terakhir atau peningkatannya (pdf).
13	Satuan Pemerintah Daerah	Penghargaan bagi inovator	Penghargaan (<i>reward</i>) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir)	1	Pilih penghargaan yang pernah diberikan pada inovator. Pemberian yang dimaksud dalam bentuk piagam, piala, insentif, hibah, studi banding (<i>tangible</i>). Dibuktikan dengan dokumen/foto/sertifikat penghargaan disertai dengan dokumen kriteria penentuan penerima penghargaan di tingkat pemda/instrumen penilaian penghargaannya (pdf/jpeg/jpg/png)
14	Satuan Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menunjang inovasi daerah dalam bentuk <i>policy brief</i> , <i>policy paper</i> , makalah kebijakan dan artikel kebijakan	2	Pilih jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung inovasi daerah Dibuktikan dengan karya tulis ilmiah yang menghasilkan kebijakan inovasi dalam bentuk <i>policy brief</i> , <i>policy paper</i> , makalah kebijakan dan artikel kebijakan (pdf)

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
15	Satuan Pemerintah Daerah	Roadmap SIDA	Peta Jalan sistem inovasi daerah (dokumen SIDA terakhir)	2	Pilih jenis dokumen SIDA tahun terakhir Dibuktikan dengan dokumen SIDA atau Perkada/Perda penetapan SIDA terakhir (pdf)
16*	Satuan Inovasi Daerah	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	3	Pilih jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan. Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan (pdf)
17*	Satuan Inovasi Daerah	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	2	Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah pada tahun penerapan (pdf).
18	Satuan Inovasi Daerah	Dukungan anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan). Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran.	2	Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (pdf).
19	Satuan Inovasi Daerah	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah	1	Pilih frekuensi kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan inovasi daerah terkait dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas, Daftar Hadir, dan Undangan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.
20	Satuan Inovasi Daerah	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah. Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
21	Satuan Inovasi Daerah	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	1	Pilih jumlah unsur <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah yang terdiri atas unsur-unsur seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)
22	Satuan Inovasi Daerah	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)
23	Satuan Inovasi Daerah	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Pilih jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK/ST tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)
24	Satuan Inovasi Daerah	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah	1	Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/ <i>display</i> pameran inovasi atau <i>screenshot</i> konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa cetak/elektronik) (jpeg/jpg/png)
25	Satuan Inovasi Daerah	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i>	1	Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia. Dibuktikan dengan dokumen manual book/buku petunjuk elektronik (pdf) atau <i>screenshot</i> penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png)
26	Satuan Inovasi Daerah	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	1	Pilih jenis media informasi layanan yang tersedia. Dibuktikan dengan nomor layanan telp/ <i>screenshot</i> email/akun media sosial/nama aplikasi online/bagian dalam dari aplikasi online/dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png)
27*	Satuan Inovasi Daerah	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.	2	Pilih rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumen/laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses dan durasi

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
					penciptaan inovasi daerah (pdf).
28	Satuan Inovasi Daerah	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	2	Pilih waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi. Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan (pdf).
29	Satuan Inovasi Daerah	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	1	Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/ <i>screenshot</i> media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png)
30	Satuan Inovasi Daerah	Online sistem	Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring	2	Pilih jaringan prosedur secara daring yang tersedia Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> aplikasi layanan inovasi pada bagian beranda/halaman depan dan bagian proses layanan (jpg/jpeg/png)
31	Satuan Inovasi Daerah	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	3	Pilih frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain. Dibuktikan dengan dokumen PKS/MoU/Surat Pernyataan dari pemda yang mereplikasi /dokumen replikasi lainnya (pdf)
32	Satuan Inovasi Daerah	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	2	Pilih jenis alat dan/atau teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar <i>screenshot</i> layar (pdf/jpeg/jpg/png)
33*	Satuan Inovasi Daerah	Kemanfaatan inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah	3	Pilih rentang jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) (pdf) atau <i>screenshot</i> jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) (jpg/jpeg/png)
34	Satuan Inovasi Daerah	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	2	Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan. Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)

No	Satuan	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5	6
35*	Satuan Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	4	Pilih jumlah substansi yang dipenuhi dalam video. Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/ youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi. Video inovasi dilengkapi dengan <i>cover thumbnail</i> dan ada logo kemendagri dengan format jpg/jpeg/png.
36	Satuan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang dilaporkan	0,38	Penghitungan dilakukan secara otomatis oleh sistem, menggunakan perhitungan deret hitung

* Indikator wajib diisi

II. Indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
SATUAN PEMERINTAH DAERAH						
1*	Visi dan Misi	Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir)	1	Kepala Daerah memiliki Misi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Visi Inovasi	Kepala Daerah memiliki Misi dan Visi Inovasi
2	Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)	Penerapan sistem informasi yang memfasilitasi proses perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah secara terintegrasi pada tahun anggaran terakhir.	1	Terpenuhinya dua (2) dari empat (4) tahapan: - RKPD - KUA/ PPAS	Terpenuhinya tiga (3) dari empat (4) tahapan: - RKPD - KUA/PPAS - RAPBD	Terpenuhinya keseluruhan tahapan: - RKPD - KUA/ PPAS - RAPBD - APBD
3	APBD tepat waktu	Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	2	Penetapan APBD tepat waktu hanya satu kali dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	Penetapan APBD tepat waktu dua tahun berturut-turut	Penetapan APBD tepat waktu tiga tahun berturut-turut
4*	Kualitas peningkatan perizinan	Persentase peningkatan jumlah izin DPMPTSP (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%).	1,5	≤ -28,00%	-27,99% s.d. 0,00%	≥ 0,01%
5*	Jumlah pendapatan perkapita	Persentase peningkatan besarnya	1	≤ 0,00%	0,01% s.d. 2,08%	≥ 2,09%

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
		pendapatan rata rata penduduk konstan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)				
6*	Penurunan tingkat pengangguran terbuka	a. Progres penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1 dikurangi T-2 dikali (-1)) atau (T-2 dikurangi T-1)	0,75	$\leq 0,00\%$	0,01% s.d. 0,43%	$\geq 0,44\%$
		b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1)	0,75	$\geq 7,01\%$	6,50% - 7,00%	$\leq 6,49\%$
7*	Jumlah peningkatan investasi	Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)	1,5	$\leq 0,00\%$	0,01% s.d. 15,00%	$\geq 15,01\%$
8*	Jumlah peningkatan PAD	Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikalikan 100%)	1,5	$\leq 0,00\%$	0,01% s.d. 10,00%	$\geq 10,01\%$
9*	Opini BPK	Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1)	1,5	TMP/ Disclaimer Opinion dan TW/ Adverse Opinion	WDP/Qualified Opinion	WTP/ Unqualified Opinion
10*	Nilai capaian Lakip	Produk akhir sikip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)	1	Nilai LAKIP kisaran D dan C Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran B Tahun terakhir	Nilai LAKIP kisaran A Tahun terakhir
11*	Penurunan Angka Kemiskinan	a. Progres penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS ($-\frac{[T-1]}{[T-2]}$) atau T-2 dikurangi T-1)	0,75	$\leq -0,61\%$	-0,60% s.d. 0,00%	$\geq 0,01\%$

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
		b. Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (T-1)	0,75	≥14,01%	12,18%-14,00%	≤12,17%
12*	Nilai IPM	Peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2)	1	≤ 0,00	0,01 s.d. 0,27	≥ 0,28
13	Penghargaan bagi inovator	Penghargaan (<i>reward</i>) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir)	1	Pemberian Piagam Penghargaan	Pemberian Piagam Penghargaan dan <i>Reward</i> /insentif	Pemberian Piagam Penghargaan, insentif serta menerapkan ide inovasinya
14	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menunjang inovasi daerah dalam bentuk <i>policy brief</i> , <i>policy paper</i> , makalah kebijakan dan artikel kebijakan	2	1-3 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah	4-7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah	>7 Rekomendasi Kebijakan Inovasi Daerah
15	Roadmap SIDA	Peta Jalan sistem inovasi daerah (Dokumen SIDA terakhir)	2	Masih berbentuk rancangan dokumen SIDA	Telah membuat dokumen SIDA yang telah disepakati	Telah membuat dokumen SIDA dan ditetapkan dalam Perda/Perkada
SATUAN INOVASI DAERAH						
16*	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	3	SK Kepala Perangkat Daerah	SK Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah
17*	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	2	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30
18	Dukungan anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan). Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran.	2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
19	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah	1	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, <i>sharing</i> , FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)
20	Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)
21	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	1	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Inovasi melibatkan 4 Aktor	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih
22	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah
23	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih
24	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah	1	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	Konten melalui Media Sosial	Media Berita
25	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i>	1	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online
26	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	1	Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken	Layanan Email/Media Sosial	Layanan melalui aplikasi online
27*	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.	2	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan
28	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	2	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari
29	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun	1	≤ 40%	41% s.d. 70%	≥ 71%

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
		terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.		Tidak ada pengaduan		
30	Online sistem	Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring	2	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Ada dukungan melalui web aplikasi	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios)
31	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	3	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda
32	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	2	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring
33*	Kemanfaatan inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah	3	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 1-100 orang	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 101-200 orang	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas
34	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	2	Hasil laporan monev internal PD	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis
35*	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	4	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi
36	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi yang dilaporkan	0,38	Disesuaikan dan dinaikkan persentasenya terhadap Indeks Inovasi Daerah (dihitung menurut jumlah inovasi yang dilaporkan dengan batasan 200 inovasi, skor maksimum setelah dikali bobot adalah 76, apabila pemda melaporkan ≥ 200 inovasi maka akan dinilai dengan skor maksimal)		

* Indikator wajib diisi

Kepala Badan
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,

ttd

Dr. Eko Prasetyanto PP, S.Si, M.Si, MA

Lampiran: Format Dokumen Pakta Integritas

KOP Pemerintah Daerah

**PAKTA INTEGRITAS
PENGINPUTAN INDEKS INOVASI DAERAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama :
NIP :
Jabatan/Golongan :
Instansi :
No. HP :
E-mail :

Menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan semua data dan informasi Inovasi Daerah yang disampaikan oleh (*isikan nama Pemda*) dengan benar dan valid.
2. Bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku apabila didapati perbuatan pelanggaran terhadap pakta integritas ini dan/atau perbuatan lain yang berkategori perbuatan pemalsuan atau manipulasi dokumen, informasi dan data yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan atas perbuatan tersebut

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2022
Yang Membuat Pernyataan



(.....)

Ketentuan Pengisian Pakta Integritas

1. Pakta Integritas bertujuan untuk meningkatkan komitmen bersama dalam mendorong mutu inovasi Daerah serta menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
2. Pakta Integritas harus diisi oleh setiap Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) yang akan melakukan penginputan Indeks inovasi Daerah.
3. Pakta Integritas diisi dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan inovasi daerah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG A



Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri

Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat, 10430